

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2014, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 85
- Syaifuddin Muhammad. 2016, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Cv Mandar Maju. Hal 339
- M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 289
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11 Jakarta: Kencana. Hal 93
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hal 33
- Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., 2016, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group. Hal 162
- Sedyo Prayogo, 2016 *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 3-Nomor 2. Hal 284
- Leonora Bakarbesy, Ghansham Anand, 2018, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Surabaya: Zifatama Jawara. Hal 248
- Sri Redjeki Slamet, 2013, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Lex Jurnalica, Volume 10-Nomor 2. Hal 117
- Mahkamah Agung, 2014, *Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung. Hal 123
- M. Yahya Harahap, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 11

### B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Putusan Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Unr
- Putusan MA Nomor 454 K/Pdt/1991
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1861 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### C. JURNAL ILMIAH

<http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>  
diakses tanggal 8 Februari 2021

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd91ec75e844/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi/>diakses tanggal 8 Februari 2021

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cf3b85dea15a/pembatalan-akta-perdamaian/>diakses tanggal 8 Februari 2021

<http://bprartorejobatu.com/pengertian-kredit/>diakses tanggal 21 Februari 2021

<https://www.pa-tanahgrogot.go.id/berita-pengadilan/pengumuman-pengadilan/266-tinjauan-asas-keadilan-dalam-putusan-akta-perdamaian>diakses tanggal 21 Februari 2021

<https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-2-metode-analisis-data>diakses tanggal 10 Juni 2021

<https://yuridis.id/membatalkan-akta-perdamaian-acta-van-dading-bisakah/>diakses tanggal 12 Juli 2021

<https://ojs.unud.ac.id> diakses tanggal 12 Juli 2021

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c5a7264e87a2/langkah-jika-tergugat-tidak-mau-melaksanakan-putusan-pengadilan/> diakses tanggal 12 Juli 2021

## LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap :

**PT. BPR Nusamba Cepiring**, cabang Ungaran, berdomisili hukum pada PT. BPR. NUSAMBA CEPIRING, Cabang Ungaran di Ruko Ungaran Square No. 745, Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang,

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ardian Reza Putra, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kredit, PT. BPR. NUSAMBA CEPIRING, Cabang Ungaran
2. Dwi Haryono, Kepala Bidang Kredit PT. BPR. NUSAMBA CEPIRING, Cabang Ungaran
3. Mochamad Sabidin, Staff Pembinaan dan Pengawasan Kredit, PT. BPR. NUSAMBA CEPIRING, Cabang Ungaran

Sebagaimana Surat Kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2019,

Kemudian disebut sebagai Pihak I(Pertama);

dan

1. **Daryatno**, lahir di Kab. Semarang, tanggal lahir 04-06-1979, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Dusun Sidomukti, Rt.006, Rw.001, Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
2. **Ngatikah**, lahir di Kab. Semarang, tanggal lahir 24-05-1983, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Dusun Sidomukti, Rt.006, Rw.001, Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang

Selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Pihak II(Kedua);

Bahwa selanjutnya Pihak I(Pertama) dan Pihak II(kedua) menerangkan kedua belah pihak yang bersengketa telah setuju untuk menyelesaikan

*Halaman 1 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/PN Unri/2019*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka membuat Akta Perdamaian terhadap perkara Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr, yang isinya adalah sebagai berikut:

**Pasal 1**

Para Pihak bersepakat untuk menaati isi dalam kesepakatan dan atau akta perdamaian

**Pasal 2**

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk pelunasan seluruh kewajiban pokok pinjaman beserta bunga-bunga nya serta bunga dan atau biaya kerugian Pihak Pertama sebesar : Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) dengan cara dicicil sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 14 November 2019 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan yang ke dua pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah);

**Pasal 3**

Bahwa sejumlah pelunasan kewajiban Pihak Kedua tersebut yang akan dibayarkan kepada Pihak Pertama paling lambat pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sebesar dan pada hari Jumat 13 Desember 2019;

**Pasal 4**

Bahwa jika Pihak Kedua dan ketiga tidak memenuhi sejumlah tersebut pada Pasal 2 dan pada batas waktu pada tersebut pada Pasal 3, Pihak Kedua sepakat untuk dihitung pelunasan normal dalam penghitungan di Bank/Pihak Pertama;

**Pasal 5**

Bahwa apabila Pihak Kedua/Tergugat cidera janji pada batas waktu tersebut pada pasal 2 dan pada Pasal 3, Pihak Kedua/Tergugat sepakat dan bersedia untuk menyerahkan tanah dan bangunan pada Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 422, Luas : 82 m2 yang terletak Desa Sidomukti, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang atas nama Ngatikah (Pihak ke tiga/Tergugat II) secara sukarela dalam keadaan kosong tidak berpenghuni;

**Pasal 6**

Bahwa Pihak Kedua/Tergugat sepakat untuk dilakukan penjualan dimuka umum dan/atau melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap jaminan hutang; Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 422,

*Halaman 2 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Unr/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext. 316)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 82 m2 yang terletak Desa Sidomukti, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang atas nama Ngatikah (Pihak ke tiga/Tergugat II), jika Pihak Kedua/Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang kepada Pihak Pertama/Penggugat sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), dan jika ada sisa dari hasil penjualan di muka umum dan/atau perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maka sisa nya akan dikembalikan kepada Pihak Kedua/Tergugat;

### Pasal 7

Bahwa Pihak Kedua/Tergugat bersedia untuk menanggung semua biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Sita Eksekusi/Penjualan dimuka umum pada Pasal 6 tersebut;

### Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menanggung biaya perkara dibagi secara tanggung renteng;

### Pasal 9

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak menuntut secara hukum dikemudian hari;

### Pasal 10

Bahwa Para Pihak menyatakan dengan adanya kesepakatan perdamaian diantara Para Pihak ini, maka Para Pihak ingin kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dengan akta perdamaian oleh Hakim pemeriksa;

Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa isi kesepakatan perdamaian tersebut dan kemudian menanyakan kembali kepada kedua belah pihak yang bersengketa perihal isi Kesepakatan perdamaian terhadap perkara Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr dan mereka membenarkan dan menyetujui isinya;

Berkaitan dengan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana telah diatur kedua belah pihak di dalam akta perdamaian pasal 8(delapan), maka menurut pendapat Pengadilan biaya perkara tersebut dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Ungaran menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

### Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Unr

*Halaman 3 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/PN Unr/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext. 315)

Halaman 3